PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN

SMK WISUDHA KARYA KUDUS

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Nomor : HK.201 13/21A/PIP.Kmq-2021

Nomor : 235/I03.SMK/XI/T.2021

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Capt. DIAN WAHDIANA, M.M**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **FAKHRUDIN, S.Pd**, selaku Kepala SMK Wisudha Karya Kudus berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina SMK Wisudha Karya Kudus Nomor : 02/04/SKY/2018 Tanggal 2 Mei 2018, yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama SMK Wisudha Karya Kudus yang beralamatkan di Jl. Mejobo Mlati Kudus 59319, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan SMK Wisudha Karya Kudus telah menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan Nomor : HK.201/1/6/PIP.Smg-2021 dan Nomor : 263/I03.SMK/II/T.2021 tanggal 4 Januari 2021;

b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pada kelas X dan XI SMK Wisudha Karya Kudus melalui surat nomor : 227/I03.SMK/XI/I.2021, tanggal 28 Oktober 2021 menyampaikan Permohonan Pemeriksaan Kesehatan;

c. menindaklanjuti hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan koordinasi dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pada kelas X dan XI SMK Wisudha Karya Kudus, yang diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pemeriksaan kesehatan pada kelas X dan XI SMK Wisudha Karya Kudus, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan pada kelas X dan XI SMK Wisudha Karya Kudus.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya pemeriksaan kesehatan pada kelas X dan XI SMK Wisudha Karya Kudus.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) **PARA PIHAK** bekerjasama untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan pada kelas X dan XI SMK Wisudha Karya Kudus.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sudah termasuk jasa layanan penerbitan surat keterangan kesehatan atau laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan pada kelas X dan XI SMK Wisudha Karya Kudus.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Tempat pelayanan pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan di SMK Wisudha Karya Kudus, Jl. Mejobo Mlati Norowito Kota Kudus.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan pelayanan pemeriksaan kesehatan pada kelas X dan XI SMK Wisudha Karya Kudus dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Rincian paket layanan untuk Pemeriksaan Kesehatan, meliputi : Pemeriksaan Umum; Pemeriksaan Mata; Pemeriksaan THT (Audiometri); Pemeriksaan Laboratorium (HbsAg dan VDRL), sebesar Rp. 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah) per peserta.

(3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Semarang Brigiend Sudiarto, nomor rekening. 0435.01.000440.30.4 atas nama RPL 134 PIP SEMARANG DANA KELOLAAN BLU.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah:

a. menerima pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan taruna/taruni dari **PIHAK KEDUA**;

b. memperoleh data dan laporan taruna/taruni pemeriksaan kesehatan **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:

a. memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan taruna/taruni dari **PIHAK KEDUA**;

b. menyiapkan dan menugaskan tim medis sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang berlaku;

c. penerbitan surat keterangan kesehatan atau laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK **KEDUA.**

(3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:

a. mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;

b. meminta dan menerima laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

a. membayar biaya pemeriksaan kesehatan dan menyetor bukti pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**;

b. memberikan data dan laporan peserta pemeriksaan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA;

c. menyediakan fasilitas yang diperlukan apabila layanan kesehatan dilakukan di PIHAK KEDUA;

d. menetapkan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 7

PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.

(2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

(3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab atas dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan dalam kategori Keadaan Kahar (*Force Majeure*);

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada perang, penyerbuan, kerusuhan, pemberontakan, revolusi, makar, terorisme, huru hara atau perang saudara, kebakaran, gempa bumi, banjir dan bencana alam lain yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

(3) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pihak berwenang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 9

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2A, Semarang 50242
Telepon : (024) 8311527, 8311528, 8311529
U.p. : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Email : dpu@pip-semarang.ac.id

SMK Wisudha Karya Kudus

Alamat : Jl. Mejobo Mlati Norowito Kota Kudus
Telepon : (0291) 435950
U.p. : FAKHRUDIN, S.Pd
Email : smk_wiskarkudus@yahoo.com

(2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang	**SMK Wisudha Karya Kudus**
Capt. DIAN WAHDIANA, M.M	**FAKHRUDIN, S.Pd**
Direktur	**Kepala Sekolah**

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang	**SMK Wisudha Karya Kudus**
Capt. DIAN WAHDIANA, M.M	**FAKHRUDIN, S.Pd**
Direktur	**Kepala Sekolah**